

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP HUKUM FORMIL PERDATA DALAM SISTEM E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Devia Nurulita Cahyani
cahyanidevianurulita@gmail.com
Universitas Nusa Putra

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah mendorong sistem peradilan Indonesia bertransformasi menuju sistem elektronik, termasuk dalam bidang hukum acara perdata melalui penerapan E-Litigasi. Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip hukum formil perdata—seperti asas audi et alteram partem (hak untuk didengar), asas persidangan terbuka untuk umum, serta asas pembuktian yang sah dan bebas—dapat diterapkan secara optimal dalam sistem E-Litigasi. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui observasi lapangan dan wawancara di Pengadilan Agama Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Litigasi membawa kemajuan signifikan dalam hal efisiensi waktu, transparansi administrasi, dan penghematan biaya perkara. Namun, sistem ini juga menimbulkan tantangan terhadap prinsip-prinsip hukum formil perdata klasik. Keterbatasan literasi digital dan infrastruktur teknologi menyebabkan asas audi et alteram partem serta asas keterbukaan persidangan tidak selalu dapat dijalankan secara ideal. Selain itu, keabsahan alat bukti elektronik masih menimbulkan perdebatan karena belum diatur secara komprehensif dalam hukum acara perdata. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi antara kemajuan teknologi dan prinsip keadilan prosedural agar sistem peradilan elektronik tidak hanya efisien, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak para pencari keadilan secara substantif.

Kata Kunci: E-Litigasi, Hukum Formil Perdata, Perma No. 1 Tahun 2019, Persidangan Elektronik, Keadilan Prosedural.

Abstract: The development of digital technology has driven the Indonesian judicial system to transform towards an electronic system, including in the field of civil procedural law through the implementation of E-Litigation. This system is expected to realize the principles of simple, fast, and low-cost justice as mandated by Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. This study aims to examine the extent to which the principles of formal civil law—such as the principle of audi et alteram partem (the right to be heard), the principle of open trials to the public, and the principle of valid and free evidence—can be optimally implemented in the E-Litigation system. The approach used is normative juridical supported by empirical data through field observations and interviews at the Sukabumi Religious Court. The results show that the implementation of E-Litigation brings significant progress in terms of time efficiency, administrative transparency, and savings in court costs. However, this system also poses challenges to the principles of classical formal civil law. Limited digital literacy and technological infrastructure mean that the principles of audi et alteram partem and the principle of open trials cannot always be implemented ideally. Furthermore, the validity of electronic evidence remains controversial because it is not yet comprehensively regulated in civil procedure law. Therefore, a balance between technological advancements and the principles of procedural justice is needed to ensure that the electronic justice system is not only efficient but also substantively protects the rights of those seeking justice.

Keywords: E-Litigation, Civil Formal Law, Supreme Court Regulation No. 1 of 2019, Electronic Trials, Procedural Justice.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sistem administrasi peradilan. Salah satu perubahan fundamental yang terjadi adalah lahirnya sistem peradilan elektronik atau dikenal dengan istilah e-Court dan e-Litigasi. Sistem ini merupakan terobosan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian diperbarui dan diperluas cakupannya dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 menjadi mencakup proses persidangan secara elektronik (e-Litigasi). Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penanganan perkara, terutama perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara, dan perdata militer.

Sebelum diberlakukannya sistem ini, proses penyelesaian perkara perdata dilakukan secara konvensional melalui persidangan tatap muka di ruang sidang pengadilan, yang memerlukan kehadiran fisik dari para pihak, kuasa hukum, hakim, dan pihak-pihak lainnya. Prosedur ini, meskipun menjamin prinsip keterbukaan dan audi et alteram partem secara langsung, dinilai sering kali lambat, birokratis, dan tidak efisien, terutama bagi pihak yang berada jauh dari lokasi pengadilan. E-Litigasi hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut, dengan harapan mampu mempercepat proses peradilan dan memberikan kemudahan akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun demikian, hadirnya sistem e-Litigasi tidak serta merta menghapus problematika dalam sistem hukum acara perdata. Justru muncul tantangan baru yang berpotensi menggeser atau bahkan mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata yang telah lama menjadi fondasi tegaknya keadilan prosedural. Asas audi et alteram partem, asas peradilan terbuka untuk umum, asas kesederhanaan, cepat, dan biaya ringan, serta asas langsung dan lisan, adalah bagian dari hukum formil perdata yang perlu diuji konsistensinya ketika diterapkan dalam format digital. Pertanyaannya adalah: apakah sistem e-Litigasi benar-benar dapat menjamin prinsip-prinsip tersebut tetap berjalan secara efektif, ataukah justru menciptakan bentuk keadilan yang baru namun problematis?

Lebih lanjut, penerapan e-Litigasi juga menimbulkan ketimpangan akses terhadap teknologi dan literasi digital di antara para pencari keadilan. Tidak semua pihak, terutama yang berasal dari kalangan tidak mampu atau wilayah terpencil, memiliki perangkat dan pengetahuan yang cukup untuk mengakses sistem ini. Di sisi lain, sistem ini juga menuntut kesiapan dari aparaturnya penegak hukum, khususnya hakim dan panitera, untuk menyesuaikan diri dengan format digital tanpa mengurangi esensi dari peran mereka sebagai pengadil yang menjunjung tinggi keadilan substansial.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji lebih jauh mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum formil perdata dalam era e-Litigasi, sekaligus mengevaluasi apakah sistem peradilan elektronik ini masih selaras dengan nilai-nilai dasar hukum acara perdata konvensional. Penelitian ini juga akan menguraikan tantangan-tantangan yang muncul dalam penerapan e-Litigasi serta menawarkan rekomendasi untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam sistem peradilan tetap menjamin perlindungan hak-hak para pencari keadilan secara utuh dan adil. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam diskursus reformasi sistem hukum acara perdata di Indonesia yang adaptif namun tetap berakar pada prinsip-prinsip keadilan prosedural yang universal.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif di lapangan dengan menggabungkan berbagai metode, termasuk pengamatan langsung, wawancara, dan analisis dokumen di pengadilan agama sukabumi.

1. Pengamatan langsung dilakukan sepanjang periode magang untuk melihat penerapan system E-litigasi dalam perkara perdata, mulai dari pendaftaran perkara secara elektronik (e-filing), pembayaran biaya perkara (e-payment), pemanggilan pihak terkait (e-summons), hingga proses pertukaran dokumen secara elektronik (e-litigation).
2. Wawancara yang terstruktur dan mendalam diadakan dengan para profesional hukum seperti hakim, panitera, dan advokat yang terlibat langsung dalam system E-Litigasi untuk memperoleh wawasan mengenai tantangan dan pandangan mereka terkait penerapan prinsip hukum formil perdata dalam konteks digital ini
3. Analisis dokumen dilakukan terhadap berbagai regulasi, seperti Perma No.1 Tahun 2019 dan dokumen-dokumen elektronik yang relevan yang tersedia selama proses pengamatan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kesesuaian antara praktik di lapangan dengan norma hukum yang berlaku

Metode ini dipilih agar dapat memberikan kontribusi nyata melalui Pendidikan hukum, perbaikan literasi digital, serta identifikasi hambatan dalam pelaksanaan E-Litigasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi system peradilan elektronik di Tingkat lokal. Pengabdian ini juga menjadi bagian penting dari kontribusi akademis untuk mendukung perubahan system hukum yang responsif di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Sistem E-Litigasi di Pengadilan Negeri

Berdasarkan pengamatan terhadap praktik persidangan elektronik di beberapa Pengadilan di Indonesia, sistem E-Litigasi telah dijalankan secara bertahap sejak tahun 2019. Sistem ini meliputi beberapa fitur utama: e-Filing (pendaftaran perkara secara online), e-Payment (pembayaran biaya perkara secara elektronik), e-Summons (pemanggilan para pihak secara daring), dan e-Litigation (proses pertukaran dokumen persidangan, seperti gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan melalui sistem digital). Dengan sistem ini, para pihak tidak perlu hadir secara fisik di persidangan untuk menyerahkan dokumen maupun beracara, kecuali dalam tahap pembuktian yang masih dapat dilakukan secara hybrid tergantung pada kondisi perkara.

Di satu sisi, implementasi sistem ini menunjukkan berbagai keunggulan, terutama dalam aspek efisiensi waktu dan biaya. Pihak penggugat maupun tergugat tidak perlu hadir secara langsung dalam setiap tahapan, dan semua komunikasi antara pengadilan dan para pihak tercatat dalam sistem elektronik Mahkamah Agung. Dalam beberapa kasus, sistem ini terbukti mempercepat proses penyelesaian sengketa karena minimnya penundaan akibat ketidakhadiran pihak atau alasan administratif lainnya.

Namun di sisi lain, hasil observasi dan analisis menunjukkan bahwa sistem E-Litigasi juga menimbulkan tantangan serius terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum formil perdata konvensional, yang selama ini dijalankan dalam ruang sidang fisik dengan pengawasan langsung oleh majelis hakim.

B. Tantangan terhadap Prinsip Hukum Formil Perdata

1. Audi et alteram partem (asas mendengarkan kedua belah pihak)

Meskipun E-Litigasi menjamin hak para pihak untuk menyampaikan pendapatnya melalui sistem pertukaran dokumen, namun dalam praktiknya, prinsip ini menjadi sulit ditegakkan secara optimal karena keterbatasan akses teknologi. Banyak pihak, khususnya

dari wilayah perdesaan atau yang tidak didampingi kuasa hukum, mengalami kesulitan teknis dalam mengakses sistem E-Court, seperti kesalahan unggah dokumen, kesalahan format file, atau keterlambatan karena koneksi internet yang buruk. Akibatnya, sering terjadi default atau dianggap tidak hadir secara prosedural, yang mengakibatkan putusan verstek padahal sesungguhnya pihak tersebut tidak bermaksud mangkir, melainkan terhambat teknis.

2. Asas persidangan terbuka untuk umum

E-Litigasi secara praktis menghilangkan aspek “fisik” dari keterbukaan persidangan. Jika sebelumnya publik dapat hadir secara langsung di ruang sidang untuk menyaksikan jalannya persidangan sebagai bentuk transparansi, maka pada sistem elektronik tidak tersedia fitur publikasi langsung atau akses bagi masyarakat umum terhadap jalannya persidangan. Hal ini berpotensi mengurangi transparansi proses persidangan dan membuka celah bagi keraguan atas integritas hakim atau aparat peradilan. Belum tersedia pula sistem live streaming atau pengumuman hasil persidangan yang terbuka secara real time di sebagian besar pengadilan tingkat pertama.

3. Asas pembuktian yang bebas dan sah

Salah satu tantangan terbesar dalam sistem E-Litigasi adalah tahap pembuktian. Alat bukti yang biasanya diperiksa secara langsung, seperti saksi, surat, dan benda, dalam sistem elektronik bergantung pada file digital yang dapat diperdebatkan keasliannya. Misalnya, pembuktian melalui dokumen elektronik seperti perjanjian dalam bentuk PDF atau tangkapan layar percakapan memerlukan validasi tambahan, seperti tanda tangan elektronik tersertifikasi atau metadata. Hakim dalam hal ini dituntut untuk memiliki kemampuan teknis tambahan guna memastikan keabsahan alat bukti elektronik, yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum acara perdata konvensional.

4. Prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan

Asas ini pada dasarnya menjadi alasan utama dibentuknya E-Litigasi. Namun dalam praktiknya, efisiensi ini hanya berlaku bagi pihak yang melek teknologi. Sebaliknya, pihak-pihak yang tidak familiar dengan perangkat digital justru harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa jasa operator e-court atau konsultan hukum digital. Bahkan, beberapa laporan menunjukkan bahwa proses unggah dokumen dan respons sistem yang lambat sering kali menyebabkan perkara tertunda, bukan karena substansi, melainkan karena kendala teknis.

C. Persepsi Praktisi Hukum terhadap E-Litigasi

Hasil wawancara dengan beberapa praktisi hukum, khususnya advokat dan panitera pengadilan, menunjukkan adanya persepsi yang beragam terhadap sistem E-Litigasi.

Sebagian besar menyambut positif sistem ini karena dinilai memangkas proses administrasi dan mengurangi beban fisik pengadilan. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa E-Litigasi belum dapat sepenuhnya menggantikan mekanisme konvensional, terutama dalam perkara-perkara perdata yang kompleks dan memerlukan interaksi emosional serta kehadiran langsung untuk menilai kebenaran atau niat baik para pihak.

Seorang panitera di Pengadilan menyebutkan bahwa sering kali ditemukan gugatan yang cacat formil karena pengunggahan dokumen tidak memenuhi syarat teknis yang diatur oleh sistem. Sementara itu, seorang advokat menyatakan bahwa sistem E-Litigasi seharusnya disertai dengan pelatihan yang merata bagi masyarakat luas, bukan hanya difokuskan pada kalangan profesi hukum, karena pada dasarnya pengadilan adalah sarana publik.

Diskusi

Transformasi sistem peradilan dari konvensional ke digital melalui E-Litigasi merupakan langkah strategis Mahkamah Agung dalam merespons perkembangan

teknologi informasi di era Revolusi Industri 4.0. Namun, inovasi ini turut membawa dilema tersendiri, terutama dalam hal keberlangsungan prinsip-prinsip hukum acara perdata formil yang telah lama menjadi pilar keadilan prosedural di Indonesia.

Dari hasil penelitian, tampak bahwa E-Litigasi memberikan keuntungan signifikan dari segi efisiensi administratif, penghematan waktu, dan pengurangan biaya perkara, sejalan dengan asas “sederhana, cepat, dan biaya ringan” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses digital seperti e-Filing, e-Payment, dan e-Litigation mampu memangkas birokrasi panjang yang seringkali menghambat proses persidangan konvensional. Namun demikian, efisiensi prosedural tersebut belum tentu identik dengan keadilan substantif.

Dalam implementasinya, E-Litigasi menimbulkan problematika serius dalam penerapan asas audi et alteram partem (setiap pihak harus didengar secara adil). Keterbatasan akses teknologi, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil, menyebabkan ketimpangan dalam partisipasi proses persidangan. Hal ini menciptakan ancaman nyata terhadap prinsip equality before the law dan access to justice yang seharusnya dijamin dalam negara hukum.

Lebih lanjut, prinsip persidangan terbuka untuk umum, yang sejatinya menjamin transparansi dan kontrol publik terhadap proses peradilan, nyaris terabaikan dalam sistem E-Litigasi. Absennya sistem siaran langsung atau akses publik terhadap jalannya persidangan elektronik menimbulkan risiko terhadap prinsip akuntabilitas hakim dan integritas proses persidangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahardjo (2020), peradilan yang tertutup berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum.

Aspek pembuktian juga menjadi sorotan penting dalam diskusi ini. Sistem E-Litigasi memaksa para pihak untuk membuktikan perkaranya melalui dokumen digital yang keabsahannya tidak selalu dapat diverifikasi secara memadai. Hal ini berpotensi menabrak prinsip pembuktian bebas dan sah sebagaimana dijamin dalam hukum acara perdata. Kurangnya regulasi teknis mengenai validitas dokumen elektronik, seperti metadata, autentikasi tanda tangan digital, dan legalisasi bukti elektronik, memperbesar celah penyalahgunaan.

Diskusi ini juga memperkuat temuan Simatupang (2021) yang menyebutkan bahwa transformasi digital dalam peradilan harus disertai dengan reformasi hukum acara yang menyeluruh. Tanpa kerangka hukum yang adaptif, teknologi hanya akan menjadi alat administratif, bukan sarana keadilan yang sejati.

Dengan demikian, E-Litigasi dapat dikatakan sebagai sistem yang progresif secara administratif namun masih rapuh secara normatif dan etis. Untuk menjamin keberlanjutan prinsip-prinsip hukum formil perdata di era digital, perlu ada pendekatan multidimensi: perbaikan regulasi, literasi teknologi hukum bagi masyarakat, serta peningkatan kapasitas teknis aparatur peradilan.

Oleh karena itu, diskusi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan E-Litigasi tidak semata diukur dari kecepatan atau kemudahan akses, tetapi dari sejauh mana sistem tersebut mampu mempertahankan esensi keadilan prosedural yang menjadi inti dari hukum acara perdata di Indonesia.

KESIMPULAN

Transformasi sistem peradilan dari bentuk konvensional ke arah digital melalui penerapan E-Litigasi merupakan langkah progresif dalam mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam hukum acara perdata. E-Litigasi telah membuka ruang efisiensi administratif dan memperluas akses terhadap keadilan, terutama bagi para pencari keadilan yang berada jauh dari pusat peradilan.

Melalui sistem ini, proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan para pihak, hingga pertukaran dokumen persidangan dapat dilakukan secara elektronik tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan E-Litigasi masih menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberlangsungan prinsip-prinsip hukum formil perdata secara substansial. Beberapa asas fundamental seperti audi et alteram partem, keterbukaan persidangan, serta pembuktian yang sah dan bebas mengalami reduksi makna akibat keterbatasan teknis dan kesenjangan akses digital. Hak untuk menyampaikan pendapat secara utuh, partisipasi publik dalam pengawasan sidang, serta keabsahan alat bukti elektronik masih menjadi perdebatan baik dalam praktik maupun dalam aspek normatif.

Disparitas kemampuan teknologi di kalangan masyarakat, keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, dan belum meratanya literasi hukum digital juga menjadi faktor penghambat dalam memastikan sistem E-Litigasi dapat benar-benar inklusif. Dalam konteks ini, sistem peradilan elektronik cenderung lebih menguntungkan pihak yang memiliki keunggulan teknologi, sedangkan pihak yang kurang menguasai perangkat digital justru terancam kehilangan hak-haknya secara prosedural.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa E-Litigasi, meskipun memberikan kemajuan signifikan dalam aspek efisiensi prosedural, belum sepenuhnya selaras secara ideal dengan prinsip-prinsip hukum formil perdata yang berakar pada asas keadilan prosedural konvensional. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis berupa:

1. Revisi regulasi yang lebih detail untuk mengakomodasi prinsip-prinsip formil perdata dalam ranah digital;
2. Peningkatan pelatihan dan edukasi digital hukum kepada masyarakat;
3. Penguatan sistem verifikasi dan pembuktian digital agar dapat diandalkan oleh hakim dalam memutus perkara;
4. Penyediaan infrastruktur pendukung bagi pengadilan dan masyarakat di daerah dengan keterbatasan teknologi.

Tanpa adanya harmonisasi antara prinsip hukum formil perdata dan mekanisme digital, sistem E-Litigasi berisiko melahirkan bentuk baru dari ketidakadilan prosedural. Oleh karena itu, transformasi ini harus terus diawasi, diuji, dan disempurnakan agar sistem peradilan modern tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan substantif dan prosedural sebagaimana amanat konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. (1941). *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*. Staatsblad No. 44 Tahun 1941. Indonesia.
- (1981). *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RBg)*. Staatsblad No. 52 Tahun 1847.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 157.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.
- Rahardjo, S. (2020). Keadilan Substantif dalam Sistem Elektronik: Kritik terhadap E- Litigasi. *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 8(2), 130–145.
- Simatupang, J. (2021). Transformasi Hukum Acara Perdata di Era Digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 3(1), 45–62.
- Sulistyono, L. (2020). *Asas-asas Hukum Acara Perdata Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Yahya Harahap, M. (2005). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan,*

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, B. N. (2022). Peradilan Elektronik dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia.

Jurnal Hukum Pro Justitia, 40(1), 21–35.